

PAJAK KARBON DAN DAMPAKNYA TERHADAP INOVASI *CARBON OFFSET* DI INDONESIA: SUATU PERSPEKTIF PEMBIAYAAN HIJAU

Bonarsius Sipayung

Program Doktor Ekonomi Konsentrasi Kebijakan Publik, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia

Email: sipayungbonarsius.author@gmail.com

Article	Abstract
<p>Keywords: Pajak Karbon; Carbon Offset; Pembiayaan Hijau; Kebijakan</p> <p>History of Article Received: May 05, 2025; Reviewed: May 07, 2025; Accepted: May 09, 2025; Published: May 13, 2025;</p> <p>DOI: 10.56282/sblr.v3i2.586</p>	<p>Perubahan iklim global menuntut respons kebijakan yang efektif dalam mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK). Indonesia telah mengadopsi pajak karbon sebagai instrumen ekonomi berbasis pasar yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), dengan tarif awal Rp30,00 per kilogram CO₂e dan fokus awal pada sektor PLTU batubara. Kajian ini menganalisis bagaimana kerangka hukum pajak karbon Indonesia mendukung inovasi mekanisme <i>carbon offset</i>, tantangan hukum dan kelembagaan dalam integrasi antara keduanya, serta peran strategis pajak karbon dalam mendorong pembiayaan hijau. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan analisis kebijakan, kajian ini mengidentifikasi bahwa kerangka hukum Indonesia telah menyediakan landasan awal melalui berbagai peraturan, seperti Perpres No. 98 Tahun 2021 dan regulasi teknis lainnya, yang memungkinkan sinergi antara pajak karbon dan perdagangan karbon. Namun, implementasi menghadapi hambatan berupa keterlambatan teknis, minimnya infrastruktur, dan lemahnya koordinasi antar lembaga. Pajak karbon memiliki potensi sebagai katalisator pembiayaan hijau jika diarahkan untuk mendukung proyek <i>carbon offset</i> berbasis teknologi rendah emisi, reforestasi, dan energi terbarukan. Rekomendasi mencakup penyusunan peta jalan integratif, penguatan kerangka hukum pelaksana, peningkatan kapasitas teknis, dan transparansi dalam penggunaan dana. Penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam literatur hukum lingkungan dan fiskal dengan menekankan pentingnya reformasi kelembagaan untuk mendukung ekosistem pembiayaan hijau berkelanjutan melalui inovasi <i>carbon offset</i> berbasis kebijakan pajak.</p>

*Disclaimer: This article is a private scientific study of the researcher and does not reflect the institution's opinion/policy.

A. PENDAHULUAN

Perubahan iklim merupakan tantangan global yang mendesak, mendorong negara-negara untuk mengadopsi kebijakan mitigasi emisi gas rumah kaca (GRK). Salah satu instrumen kebijakan yang diterapkan adalah pajak karbon, yang bertujuan memberikan insentif ekonomi untuk mengurangi emisi melalui mekanisme harga.¹ Di Indonesia, penerapan pajak karbon diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), dengan tarif awal sebesar Rp30,00 per kilogram CO₂e dan fokus awal pada sektor Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara.

Indonesia telah menetapkan target penurunan emisi GRK sebesar 29% dengan usaha sendiri dan hingga 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030, sebagaimana tercantum dalam *Nationally Determined Contribution* (NDC).² Untuk mencapai target tersebut, pemerintah mengimplementasikan berbagai instrumen kebijakan, termasuk pajak karbon dan pengembangan pasar karbon.³ Pajak karbon diharapkan dapat mendorong pelaku industri untuk berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan dan proyek-proyek *carbon offset*, seperti reforestasi dan energi terbarukan. Namun, efektivitas kebijakan ini bergantung pada kerangka hukum yang jelas, insentif yang tepat, dan koordinasi antar lembaga. Selain itu, integrasi antara pajak karbon dan mekanisme carbon offset memerlukan regulasi yang mendukung agar dapat menciptakan ekosistem pembiayaan hijau yang berkelanjutan.

Penerapan pajak karbon tidak hanya berdampak pada pengurangan emisi, tetapi juga mendorong inovasi dalam mekanisme carbon offset, seperti pengembangan proyek-proyek penyerapan karbon dan perdagangan karbon. Inovasi ini sejalan dengan upaya pembiayaan hijau yang mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon. Namun, integrasi antara kebijakan pajak karbon dan inovasi carbon offset masih menghadapi berbagai tantangan hukum dan kelembagaan. Perlu untuk menjawab 3 (tiga) permasalahan yang utama. Pertama, bagaimana kerangka hukum yang mengatur penerapan pajak karbon di Indonesia mendukung pengembangan inovasi *carbon offset*? Kedua, apa saja tantangan hukum dan kelembagaan dalam integrasi antara pajak karbon dan mekanisme *carbon offset* di Indonesia? Ketiga, bagaimana peran pajak karbon dalam mendorong pembiayaan hijau melalui inovasi *carbon offset* di Indonesia?

Terdapat beberapa kajian atau penelitian terdahulu terkait pajak karbon dan inovasi carbon offset, namun studi yang baru ini memiliki kebaruan sebagaimana disajikan pada masing-masing penelitian terdahulu berikut. Pertama, studi yang dilakukan oleh Adrian *et al* (2025) hanya menganalisis dampak penerapan pajak karbon terhadap sektor industri dan lingkungan di Indonesia, dengan pendekatan ekonomi dan ekologi.⁴ Namun berbeda dengan fokus pada dampak ekonomi dan ekologi tersebut, penelitian ini menitikberatkan pada aspek hukum dan bagaimana pajak karbon mendorong inovasi dalam mekanisme *carbon offset*, serta implikasinya terhadap pembiayaan hijau di Indonesia. Studi yang dilakukan oleh Sulistiawati dan Buana (2023) berfokus pada

¹ Syukror Rozi dan M. Khaddafi, Dampak Pasar Karbon terhadap Keuangan Perusahaan dalam Konteks Kebijakan Lingkungan, *Jurnal Ilmiah Metansi (Manajemen dan Akuntansi)*, Vol 7, No. 2, 2024. DOI : 10.57093/metansi.v7i2.276.

² Adrian, Made Putri Ariasih, dan Riyanto Wujarso, DAMPAK PAJAK KARBON TERHADAP INDUSTRI DAN LINGKUNGAN: TINJAUAN DARI PERSPEKTIF EKONOMI DAN EKOLOGI, *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, Vol. 9, No.1, 2025.

³ *Ibid.*

⁴ Adrian, Made Putri Ariasih, dan Riyanto Wujarso, *Ibid.*

analisis kerangka hukum dari Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon, serta peran aktor dan pemangku kepentingan dalam implementasinya.⁵ Sementara penelitian ini fokus pada analisis regulasi dan peran pemangku kepentingan, dimana penelitian terbaru ini lebih lanjut mengeksplorasi bagaimana pajak karbon dapat mendorong inovasi dalam carbon offset dan menciptakan ekosistem pembiayaan hijau yang berkelanjutan. Ketiga, kajian Sulistyowati *et al.* (2025) mengevaluasi potensi penerimaan negara dan dampak pengurangan emisi dari penerapan pajak karbon di Indonesia.⁶ Adapun penelitian terbaru ini tidak hanya membahas aspek fiskal dan lingkungan, tetapi juga meneliti bagaimana pajak karbon dapat menjadi katalisator untuk inovasi dalam *carbon offset* dan pembiayaan hijau, yang belum dibahas secara mendalam dalam penelitian terdahulu tersebut.

B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Kerangka hukum yang mengatur penerapan pajak karbon di Indonesia mendukung pengembangan inovasi *carbon offset*

Kerangka hukum yang mengatur penerapan pajak karbon di Indonesia mendukung pengembangan inovasi carbon offset diatur dalam UU HPP, Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK), Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No. 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan NEK, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) No. 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara NEK Subsektor Pembangkit Tenaga Listrik, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon. UU HPP menetapkan dasar hukum bagi penerapan pajak karbon di Indonesia. Pasal 13 UU HPP menyatakan bahwa pajak karbon dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup. Tarif pajak karbon ditetapkan paling rendah sebesar Rp30,00 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO₂e) atau satuan yang setara.

Kemudian, Perpres No. 98/2021 mengatur penyelenggaraan NEK untuk mencapai target kontribusi yang ditetapkan secara nasional (NDC). NEK mencakup mekanisme perdagangan karbon, termasuk perdagangan emisi dan offset emisi GRK. Implementasi pajak karbon didukung oleh sejumlah peraturan pelaksana, antara lain Permen LHK No. 21 Tahun 2022, Permen ESDM) No. 16 Tahun 2022, POJK No. 14 Tahun 2023. Peraturan-peraturan ini membentuk kerangka hukum yang mendukung pelaksanaan pajak karbon dan mekanisme perdagangan karbon di Indonesia.

2. Tantangan hukum dan kelembagaan dalam integrasi antara pajak karbon dan mekanisme *carbon offset* di Indonesia

Kerangka hukum yang ada memungkinkan integrasi antara pajak karbon dan mekanisme *offset*. Entitas yang menghasilkan emisi di atas batas yang ditetapkan dapat memenuhi kewajiban mereka dengan membeli sertifikat pengurangan emisi

⁵ Linda Y. Sulistiawati dan Louie Buana, Legal Analysis of the Carbon Pricing Regulation in Indonesia, *Journal of Central Bank Law and Institution*, Vol. 2, No. 1, 2023, pp. 179-198. DOI: <https://doi.org/10.21098/jcli.v1i2.15>.

⁶ Rina Sulistyowati *et al.*, Urgensi Penerapan Carbon Tax Sebagai Upaya: Mitigasi Perubahan Iklim Untuk Meningkatkan Sustainable Economic Growth, *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, Vol. 9, No. 2, 2025. DOI: <https://doi.org/10.33395/owner.v9i2.2564>.

atau offset karbon.⁷ Hal ini mendorong pengembangan proyek-proyek *carbon offset*, seperti reforestasi, energi terbarukan, dan pengelolaan limbah.⁸

Peraturan yang mengatur perdagangan karbon melalui bursa karbon menciptakan pasar bagi kredit karbon. Pasar ini memberikan insentif finansial bagi pelaku usaha untuk mengembangkan proyek-proyek *carbon offset* yang dapat menghasilkan kredit karbon yang dapat diperjualbelikan.⁹ Penerimaan dari pajak karbon dapat dialokasikan untuk mendanai proyek-proyek hijau, termasuk proyek carbon offset. Hal ini sejalan dengan prinsip pembiayaan hijau, di mana dana publik digunakan untuk mendukung inisiatif yang berkontribusi pada pengurangan emisi dan pembangunan berkelanjutan. Namun terdapat beberapa tantangan dalam mengimplementasikan integrasi antara pajak karbon dan mekanisme *carbon offset* di Indonesia. Pertama, keterlambatan implementasi. Meskipun kerangka hukum telah ditetapkan, implementasi pajak karbon di Indonesia mengalami keterlambatan. Hingga tahun 2025, pemerintah belum sepenuhnya menerapkan pajak karbon sesuai dengan peta jalan yang direncanakan. Hal ini disebabkan oleh belum rampungnya peraturan teknis dan penetapan batas atas emisi sektoral.¹⁰ Kedua, kesiapan infrastruktur dan system. Implementasi mekanisme perdagangan karbon memerlukan infrastruktur dan sistem yang memadai, termasuk sistem registri nasional dan mekanisme pemantauan, pelaporan, dan verifikasi. Kesiapan infrastruktur ini menjadi tantangan dalam mendukung pengembangan inovasi *carbon offset*.¹¹ Ketiga, koordinasi antar Lembaga. Pelaksanaan pajak karbon dan perdagangan karbon melibatkan berbagai lembaga pemerintah, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian ESDM, dan Otoritas Jasa Keuangan. Koordinasi yang efektif antar lembaga ini diperlukan untuk memastikan implementasi yang harmonis dan mendukung inovasi *carbon offset*.¹²

Kerangka hukum yang mengatur penerapan pajak karbon di Indonesia telah memberikan dasar yang kuat untuk mendukung pengembangan inovasi *carbon offset*. Integrasi antara pajak karbon dan mekanisme *offset*, pengembangan pasar karbon, serta alokasi dana untuk proyek hijau merupakan langkah positif menuju pembiayaan hijau. Namun, tantangan dalam implementasi, seperti keterlambatan, kesiapan infrastruktur, dan koordinasi antar lembaga, perlu diatasi untuk memastikan keberhasilan kebijakan ini. Dengan mengatasi tantangan tersebut, Indonesia dapat memperkuat peran pajak karbon dalam mendorong inovasi *carbon offset* dan mencapai target pengurangan emisi yang telah ditetapkan. Dengan adanya kerangka hukum yang mendukung, pemerintah dapat mendorong investasi dalam proyek-proyek *carbon offset* melalui insentif fiskal dan kemudahan regulasi. Hal ini akan meningkatkan partisipasi sektor swasta dalam pengembangan proyek-proyek yang berkontribusi pada pengurangan emisi. Kemudian, Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas teknis dan teknologi untuk mendukung pelaksanaan pajak karbon dan mekanisme *offset*. Ini termasuk pengembangan sistem MRV yang andal dan pelatihan

⁷ Athaya F. Editiana, Kebijakan Publik atas Penerapan Pajak Karbon di Indonesia, *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, Vol. 6, No. 2, 2023, pp. 231-240.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Kahfi, Pajak Karbon Sangar di Atas Kertas, Target Implementasi 2025 Pupus?, 6 Januari 2025. Tersedia di laman <https://hijau.bisnis.com/read/20250106/651/1828984/pajak-karbon-sangar-di-atas-kertas-target-implementasi-2025-pupus?>

¹¹ Athaya F. Editiana, *Ibid.*

¹² *Ibid.*

bagi pemangku kepentingan terkait. Selanjutnya, transparansi dalam penggunaan dana dari pajak karbon dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek-proyek *carbon offset* akan meningkatkan kepercayaan publik dan investor. Pemerintah perlu memastikan bahwa dana digunakan secara efektif untuk mencapai tujuan pengurangan emisi.

3. Peran pajak karbon dalam mendorong pembiayaan hijau melalui inovasi *carbon offset* di Indonesia

Analisis dan pembahasan ini mencakup peran pajak karbon sebagai instrumen fiskal dalam mendukung pembiayaan hijau melalui *mekanisme carbon offset* di Indonesia. Pajak karbon di Indonesia diatur dalam UU HPP, yang menetapkan bahwa pajak karbon dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup. Tarif pajak karbon ditetapkan paling rendah sebesar Rp30,00 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO₂e) atau satuan yang setara. Pengenaan pajak karbon bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian iklim dalam mencapai target penurunan emisi GRK yang telah ditetapkan dalam NDC Indonesia.¹³ Penerimaan dari pajak karbon dapat dialokasikan untuk mendanai proyek-proyek hijau, termasuk proyek carbon offset, yang berkontribusi pada pengurangan emisi dan pembangunan berkelanjutan.

Carbon offset merupakan mekanisme di mana entitas yang menghasilkan emisi karbon dapat mengimbangi emisi tersebut dengan mendanai proyek-proyek yang mengurangi atau menyerap emisi karbon, seperti reforestasi, energi terbarukan, dan pengelolaan limbah. Di Indonesia, mekanisme ini didukung oleh Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021, yang mencakup perdagangan emisi dan *offset* emisi GRK. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) pada September 2023, yang memungkinkan perdagangan kredit karbon dari berbagai proyek, termasuk proyek-proyek energi dan kehutanan.¹⁴ Melalui mekanisme ini, pelaku usaha dapat memperoleh insentif finansial untuk mengembangkan proyek-proyek carbon offset, yang pada gilirannya mendukung pembiayaan hijau di Indonesia.

Integrasi antara pajak karbon dan mekanisme carbon offset menciptakan sinergi yang mendorong pembiayaan hijau. Pajak karbon memberikan sinyal harga terhadap emisi karbon, mendorong pelaku usaha untuk mengurangi emisi atau berinvestasi dalam proyek-proyek carbon offset sebagai alternatif yang lebih ekonomis. Selain itu, pemerintah dapat menggunakan penerimaan dari pajak karbon untuk mendanai proyek-proyek *carbon offset*, memberikan subsidi, atau insentif fiskal lainnya yang mendorong inovasi dalam sektor ini. Dengan demikian, pajak karbon tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian emisi, tetapi juga sebagai katalisator untuk pengembangan pembiayaan hijau melalui inovasi *carbon offset*.

Meskipun terdapat tantangan berupa ketidakjelasan regulasi, kesiapan infrastruktur, dan koordinasi antar Lembaga, namun terdapat beberapa peluang pajak

¹³ Badan Kebijakan Fiskal, Pemerintah Siapkan Pengaturan yang Lengkap untuk Pajak Karbon: SP-14/BKF/2022. Tersedia di laman <https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers-detil/385>.

¹⁴ International Carbon Action Partnership, Indonesian Economic Value of Carbon (Nilai Ekonomi Karbon) Trading Scheme. Tersedia di laman <https://icapcarbonaction.com/en/ets/indonesian-economic-value-carbon-nilai-ekonomi-karbon-trading-scheme>.

karbon dalam mendorong pembiayaan hijau melalui inovasi *carbon offset* di Indonesia. Pertama, potensi pasar karbon. Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan pasar karbon, terutama dari sektor kehutanan dan energi terbarukan, yang dapat menarik investasi dan mendukung pembiayaan hijau.¹⁵ Kedua, dukungan internasional. Pemerintah Indonesia berencana untuk mengumpulkan dana sebesar \$65 miliar melalui penjualan kredit karbon dari proyek-proyek lingkungan berskala besar, yang menunjukkan komitmen kuat terhadap pembiayaan hijau.¹⁶ Ketiga, inovasi teknologi. Penerapan teknologi baru dalam proyek-proyek *carbon offset* dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengurangan emisi, serta membuka peluang baru dalam pembiayaan hijau.

Adanya tantangan dan peluang pajak karbon dalam mendorong pembiayaan hijau melalui inovasi *carbon offset* di Indonesia ini menghasilkan beberapa rekomendasi untuk kebijakan pada masa yang akan datang. Pertama, penyusunan peta jalan yang komprehensif. Pemerintah perlu menyusun peta jalan yang komprehensif untuk integrasi antara pajak karbon dan mekanisme carbon offset, mencakup target, strategi, dan indikator kinerja yang jelas. Kedua, penguatan kerangka hukum dan regulasi. Pemerintah perlu memperkuat kerangka hukum dengan menyusun peraturan pelaksana yang jelas dan tegas, termasuk mekanisme penghitungan emisi, prosedur offset, dan sanksi bagi pelanggar. Ketiga, peningkatan kapasitas kelembagaan dan infrastruktur: pemerintah perlu meningkatkan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan dan pengembangan sdm, serta penguatan koordinasi antar lembaga terkait, dan pengembangan infrastruktur teknologi yang memadai. Keempat, peningkatan transparansi dan akuntabilitas: transparansi dalam penggunaan dana dari pajak karbon dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek-proyek carbon offset akan meningkatkan kepercayaan publik dan investor.

C. KESIMPULAN

Kajian ini menegaskan bahwa pajak karbon memiliki potensi besar sebagai instrumen hukum-fiskal dalam mendorong inovasi carbon offset dan pembiayaan hijau di Indonesia, namun realisasi potensi tersebut bergantung pada efektivitas implementasi dan kesiapan regulatif. Kerangka hukum saat ini, yang meliputi UU HPP, Perpres No. 98 Tahun 2021, Permen LHK No. 21/2022, Permen ESDM No. 16/2022, dan POJK No. 14/2023, telah menyediakan struktur awal yang memungkinkan integrasi antara pajak karbon dan mekanisme offset. Melalui kebijakan ini, pelaku usaha dapat memperoleh insentif untuk mengembangkan proyek-proyek penurunan emisi yang dapat dikonversi menjadi kredit karbon. Tantangan hukum dan kelembagaan yang dihadapi meliputi keterlambatan implementasi akibat belum rampungnya peraturan teknis, minimnya infrastruktur sistem MRV (Monitoring, Reporting, Verification), serta koordinasi antar lembaga yang belum optimal. Ketidadaan peta jalan yang konkret dan indikator evaluasi juga menghambat kesinambungan program. Peran pajak karbon dalam pembiayaan hijau dapat dimaksimalkan dengan memfokuskan alokasi penerimaan pajak pada proyek-proyek carbon offset, serta menciptakan sinyal harga yang mendorong perubahan

¹⁵ International Carbon Action Partnership, *Ibid*.

¹⁶ Stefano Sulaiman and Gayatri Suroyo, Exclusive: Indonesia's Prabowo plans \$65 bln green fund from selling carbon credits, September 16, 2024. Tersedia di laman <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesias-prabowo-plans-65-bln-green-fund-selling-carbon-credits-2024-09-13/>.

perilaku industri. Sinergi antara instrumen fiskal ini dan mekanisme offset membuka peluang besar untuk menarik investasi internasional dan memajukan teknologi hijau. Penelitian ini memberikan kontribusi baru dibandingkan studi sebelumnya dengan menyoroti keterkaitan langsung antara pajak karbon, inovasi dalam carbon offset, dan pembiayaan hijau, dalam satu kerangka hukum yang terintegrasi. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh kajian ini meliputi:

- a) Penyusunan peta jalan nasional yang mengatur sinergi antara pajak karbon dan *offset*.
- b) Penguatan regulasi teknis yang mengatur kuantifikasi emisi, verifikasi, serta insentif bagi sektor swasta.
- c) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan infrastruktur digital untuk mendukung ekosistem *offset*.
- d) Penjaminan transparansi penggunaan dana pajak karbon untuk proyek hijau, agar dapat mendorong kepercayaan publik dan investor.

Dengan mengatasi tantangan dan mengoptimalkan kerangka hukum yang ada, Indonesia berpotensi menjadi model negara berkembang yang sukses mengintegrasikan kebijakan fiskal dan lingkungan dalam mencapai pembangunan rendah karbon dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian, Ariasih, Made Putri dan Wujarso, Riyanto, DAMPAK PAJAK KARBON TERHADAP INDUSTRI DAN LINGKUNGAN: TINJAUAN DARI PERSPEKTIF EKONOMI DAN EKOLOGI, *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, Vol. 9, No.1, 2025.
- Badan Kebijakan Fiskal, Pemerintah Siapkan Pengaturan yang Lengkap untuk Pajak Karbon: SP-14/BKF/2022. Tersedia di laman <https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers-detil/385>.
- Editiana, Athaya F., Kebijakan Publik atas Penerapan Pajak Karbon di Indonesia, Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, Vol. 6, No. 2, 2023, pp. 231-240.
- International Carbon Action Partnership, Indonesian Economic Value of Carbon (Nilai Ekonomi Karbon) Trading Scheme. Tersedia di laman <https://icapcarbonaction.com/en/ets/indonesian-economic-value-carbon-nilai-ekonomi-karbon-trading-scheme>.
- Kahfi, Pajak Karbon Sangar di Atas Kertas, Target Implementasi 2025 Pupus?, 6 Januari 2025. Tersedia di laman <https://hijau.bisnis.com/read/20250106/651/1828984/pajak-karbon-sangar-di-atas-kertas-target-implementasi-2025-pupus?>
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- _____, Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon.
- Rozi, Syukror dan Khaddafi, M., Dampak Pasar Karbon terhadap Keuangan Perusahaan dalam Konteks Kebijakan Lingkungan, *Jurnal Ilmiah Metansi (Manajemen dan Akuntansi)*, Vol 7, No. 2, 2024. DOI : 10.57093/metansi.v7i2.276.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan NEK.

- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara NEK Subsektor Pembangkit Tenaga Listrik.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon.
- Sulaiman, Stefano dan Suroyo, Gayatri, Exclusive: Indonesia's Prabowo plans \$65 bln green fund from selling carbon credits, September 16, 2024. Tersedia di laman <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesias-prabowo-plans-65-bln-green-fund-selling-carbon-credits-2024-09-13/>.
- Sulistiawati, Linda Y. dan Buana, Louie, Legal Analysis of the Carbon Pricing Regulation in Indonesia, *Journal of Central Bank Law and Institution*, Vol. 2, No. 1, 2023, pp. 179-198. DOI: <https://doi.org/10.21098/jcli.v1i2.15>.
- Sulistyowati *et al.*, Rina, Urgensi Penerapan Carbon Tax Sebagai Upaya: Mitigasi Perubahan Iklim Untuk Meningkatkan Sustainable Economic Growth, *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, Vol. 9, No. 2, 2025. DOI: <https://doi.org/10.33395/owner.v9i2.2564>.